



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kalvin Tuahta als Kevin;**
2. Tempat lahir : Gunungsitoli;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Maret 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan BRR Blok C No. 10, Desa Dahana
Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunung-
sitoli;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., dkk, yang beralamat di jalan Yos Sudarso KM 3.3, Kecamatan Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 24 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KALVIN TUAHTA Als KEVIN bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KALVIN TUAHTA Als KEVIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa masih bersekolah;
4. Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan
5. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
6. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan;
7. Bahwa Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, terdakwa KALVIN TUAHTA Als KEVIN pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di samping Showroom Honda yang berada di Jalan Yos Sudarso desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa tidak bisa tidur dan gelisah lalu berkeinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa berangkat menuju kos tempat tinggal teman terdakwa yang bernama panggilan Sdra. OMON (DPO) yang terletak di Gang Merpati Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdra. OMON (DPO) seharga Rp. 1.5000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdra. OMON (DPO) kemudian Sdra. OMON (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dan membawa sabu-sabu tersebut. Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA yang merupakan anggota satres narkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di wilayah desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Kemudian saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melihat terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di simpang Gang Merpati dengan mengendarai sepeda motor. Lalu saksi bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA menghampiri terdakwa untuk menanyakan tujuan dan maksud keberadaannya dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 04.00 WIB. Ketika saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA mencoba menghampiri terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan berlari ke arah Showroom Honda. Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA mengejar terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa di samping gedung Showroom Honda dalam keadaan ketakutan. Kemudian terdakwa mengakui merasa ketakutan dikarenakan memiliki narkoba jenis sabu yang telah dibuang di samping gedung Showroom Honda. Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan pencarian terhadap sabu-sabu dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu. Lalu saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdra. OMON (DPO). Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 88/10074/IL/2022 tanggal 11 April 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2138/NNF/2022 tanggal 21 April 2022, Barang Bukti diterima berupa : 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klep berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram.

Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa KALVIN TUAHTA Als KEVIN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi Label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa KALVIN TUAHTA Als KEVIN pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di samping Showroom Honda yang berada di Jalan Yos Sudarso desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa tidak bisa tidur dan gelisah lalu berkeinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa berangkat menuju kos tempat tinggal teman terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Sdra. OMON (DPO) yang terletak di Gang Merpati Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdra. OMON (DPO) seharga Rp. 1.5000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdra. OMON (DPO) kemudian Sdra. OMON (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dan membawa sabu-sabu tersebut. Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA yang merupakan anggota satres narkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di wilayah desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Kemudian saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melihat terdakwa sedang berada di simpang Gang Merpati dengan mengendarai sepeda motor. Lalu saksi bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA menghampiri terdakwa untuk menanyakan tujuan dan maksud keberadaannya dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 04.00 WIB. Ketika saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA mencoba menghampiri terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan berlari ke arah Showroom Honda. Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA mengejar terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa di samping gedung Showroom Honda dalam keadaan ketakutan. Kemudian terdakwa mengakui merasa ketakutan dikarenakan memiliki narkoba jenis sabu yang telah dibuang di samping gedung Showroom Honda. Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan pencarian terhadap sabu-sabu dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu. Lalu saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdra. OMON (DPO). Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 88/10074/IL/2022 tanggal 11 April 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2138/NNF/2022 tanggal 21 April 2022, Barang Bukti diterima berupa : 1 bungkus yang memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klep berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram.

Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa KALVIN TUAHTA Als KEVIN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi Label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



KETIGA :

Bahwa ia, terdakwa KALVIN TUAHTA Als KEVIN pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di samping Showroom Honda yang berada di Jalan Yos Sudarso desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa tidak bisa tidur dan gelisah lalu berkeinginan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa berangkat menuju kos tempat tinggal teman terdakwa yang bernama panggilan Sdra. OMON (DPO) yang terletak di Gang Merpati Desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan tujuan membeli sabu-sabu agar dipergunakan oleh terdakwa. Lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdra. OMON (DPO) seharga Rp. 1.5000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdra. OMON (DPO) kemudian Sdra. OMON (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dan membawa sabu-sabu tersebut. Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA yang merupakan anggota satres narkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di wilayah desa Iraonogeba Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Kemudian saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi tersebut, saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melihat terdakwa sedang berada di simpang Gang Merpati dengan mengendarai sepeda motor. Lalu saksi bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA menghampiri terdakwa untuk menanyakan tujuan dan maksud keberadaannya dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 04.00 WIB. Ketika saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA mencoba menghampiri terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan berlari ke arah Showroom Honda. Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA mengejar terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa di samping gedung Showroom Honda dalam keadaan ketakutan. Kemudian terdakwa mengakui merasa ketakutan dikarenakan memiliki narkoba jenis sabu yang telah dibuang di samping gedung Showroom Honda. Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan pencarian terhadap sabu-sabu dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu. Lalu saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Sdra. OMON (DPO). Selanjutnya saksi M. FANNY NOVIAN SURYA bersama dengan saksi MAI CANDRA, saksi KHARIS P. MENDROFA, saksi PERDANA GINTING dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan / dikonsumsi sendiri, dimana terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak bulan Januari 2021.

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu pertama-tama terdakwa mengambil alat hisap / bong yang telah di rakit dari botol minuman kemudian terdakwa memasang pipet dan kaca pirek diujung pipet tersebut dan memasukkan air ke dalam botol minuman tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek lalu terdakwa membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bong tersebut sampai habis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2137/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 dengan kesimpulan urine terdakwa KALVIN TUAHTA Als KEVIN adalah benar (+) mengandung

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamine (MET) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 88/10074/IL/2022 tanggal 11 April 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2138/NNF/2022 tanggal 21 April 2022, Barang Bukti diterima berupa : 1 bungkus yang memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klep berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram.

Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa KALVIN TUAHTA Als KEVIN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi Label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Perdana Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Calvin Tuahta alias Kevin karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di samping *showroom* Honda, jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya transaksi narkoba disepertaran lokasi jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunung sitoli, Kota Gunungsitoli
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan didalam pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang telah dibuang Terdakwa disamping gedung *showroom* Honda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Omon yang saat ini sedang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa narkoba jenis sabu tersebut;

2. Putra Irawan Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Calvin Tuahta alias Kevin karena membawa narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di samping *showroom* Honda, jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya transaksi narkoba diseputaran lokasi jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunung sitoli, Kota Gunungsitoli
 - Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan didalam pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang telah dibuang Terdakwa disamping gedung *showroom* Honda;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Omon yang saat ini sedang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa narkoba jenis sabu tersebut;
3. Kharis Putra Mendrofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Calvin Tuahta alias Kevin karena membawa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan kepada Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di samping *showroom* Honda, jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya transaksi narkoba diseputaran lokasi jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunung sitoli, Kota Gunungsitoli

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan didalam pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang telah dibuang Terdakwa disamping gedung *showroom* Honda;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Omon yang saat ini sedang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi - saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 88/10074/IL/2022, tanggal 11 April 2022, dan ditandatangani oleh Harry Melky P. Mendrofa NIK P.86427 sebagai yang menimbang dan Kurnia Putera Bawamenewi BRIPDA NRP 97100607 sebagai yang menerima serta Jannes Simanjuntak NIK P.79057 selaku yang mengetahui Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) - Kantor Cabang Gunungsitoli, bahwa telah ditimbang barang bukti diduga Narkotika berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2138/NNF/2022, tanggal 20 April 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 R. FANI MIRANDA, S.T pangkat IPTU NRP. 92020450 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klep berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu adalah benar positif mengandung dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di samping shoroom Honda, jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa saat ini belum bekerja dan masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali karena telah membawa dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa ingin sehat dari Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Calvin Tuahta als Kevin telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di samping showroom Honda, jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awalnya Saksi Perdana Ginting, Saksi Putra Irawan Zebua dan Saksi Kharis Putra Mendrofa memperoleh informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba disepertaran lokasi jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunung sitoli, Kota Gunungsitoli
- Bahwa Terdakwa sedang membawa dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibuang Terdakwa disamping gedung showroom Honda di jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi Perdana Ginting, Saksi Putra Irawan Zebua dan Saksi Kharis Putra Mendrofa temukan saat mencari sabu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



yang telah dibuang Terdakwa disamping gedung *showroom* Honda di jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli yakni 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari seseorang temannya yang bernama Omon yang saat ini sedang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa saat ini belum bekerja dan masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali karena telah membawa dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa ingin sehat dari Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;



Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Kalvin Tuahta als Kevin**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*bagi diri sendiri*" ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Calvin Tuahta als Kevin ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB di samping *showroom* Honda, jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dimana pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa mencoba berlari kearah samping gedung *showroom* Honda di jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan Terdakwa mencoba membuang barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut disamping gedung *showroom* Honda di jalan Yos Sudarso, Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Kemudian Saksi Perdana Ginting, Saksi Putra Irawan Zebua dan Saksi Kharis Putra Mendrofa mengejar dan menangkap Terdakwa serta melakukan pencarian terhadap sabu - sabu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2137/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 R. FANI MIRANDA, S.T pangkat IPTU NRP. 92020450 (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klep berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu adalah benar positif mengandung dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama Omon yang saat ini sedang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2137/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 R. FANI MIRANDA, S.T pangkat IPTU NRP. 92020450 (masing-masing selaku pemeriksa) mengetahui An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 diketahui bahwa urine milik Terdakwa Calvin Tuahta als Kevin adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih bersekolah dan masih berusia muda;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Kalvin Tuahta als Kevin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,71 (satu koma tujuh satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)